

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGUNA APLIKASI SITEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI

2025

KPT SEKRETARIS KPU KOTA SURAKARTA NO. 4 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2025 ini ditetapkan dalam rangka pengelolaan keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013; Keputusan Menteri Keuangan No. 537/KMK.05/2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020; Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-51/PB/2021
- Dalam keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini Sekretaris KPU Kota Surakarta menetapkan Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2025, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan
- Lampiran 1 halaman